



LEADING IN INNOVATION

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") /**

***AGENDA MATERIAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")***

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK
Kamis, 24 April 2025 – Hotel Arosa /
Thursday, 24 April 2025 - Hotel Arosa

Mata Acara RUPSLB ***EGMS Agenda***

1. Persetujuan atas rencana pembelian Kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
 2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 1. Approval of the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 Year 2023 regarding Buyback of Shares Issued by the Public Company.*
 - 2. Approval of changes to the composition of the Board of Commissioners of the Company.*

Mata Acara RUPSLB ke-1
The 1st EGMS Agenda

Persetujuan atas rencana pembelian Kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. /

Approval of the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 Year 2023 regarding Buyback of Shares Issued by the Public Company.

Mata Acara RUPSLB ke-1 ***The 1st EGMS Agenda***

Dasar Hukum ***Legal Basis***

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Financial Services Authority Regulation No. 29 Year 2023 regarding Buyback of Shares Issued by the Public Company.

Mata Acara RUPSLB Ke-1 ***The 1st EGMS Agenda***

Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan **Information of the Company's Share Buyback Plan**

- Keterbukaan Informasi tanggal 12 Maret 2025 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan./
Disclosure of Information on 12 March 2025 through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.
- Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya **Rp50.000.000.000,-** (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan. Adapun perkiraan jumlah saham yang dibeli adalah sebesar **0,35%** (nol koma tiga lima persen) atau sebanyak **130.562.827** (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh) lembar saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. /
*Company plans to buyback the Company's issued shares in the maximum amount of **Rp50,000,000,000,-** (fifty billion Rupiah) including brokerage fees and other costs regarding the buyback of the Company's shares. The estimated number of shares to be buyback is **0.35%** (zero point three five) or **130.562.827** (one hundred thirty million five hundred sixty two thousand eight hundred twenty seven) shares of the total shares issued by the Company.*
- Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham. /
The Company's Share Buyback will be carried out gradually within a maximum period of 12 (twelve) month after the date of the GMS which approved the share buyback.

Mata Acara RUPSLB ke-1

The 1st EGMS Agenda

- Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 POJK 29/2023. /
The offering price of the Company's Share Buyback will consider with and refer to the provisions as set out in Article 11 and 12 of POJK 29/2023.
- Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia ("BEI") maupun di luar BEI. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota BEI untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui BEI. /
The Company's Share Buyback will be carried out through the Indonesian Stock Exchange ("IDX") or outside IDX. The Company will appoint PT Indo Premier Sekuritas as a member of IDX to carry out the Company share buyback through IDX.

Pertimbangan dan Alasan Utama Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan/

The Main Consideration and Reasons for the Company's Share Buyback.

- Perseroan dapat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan jika harga saham Perseroan dalam hal ini tidak mencerminkan nilai atau kinerja Perseroan. /
The Company has the flexibility that allows the Company to have a mechanism to maintain the stability of the Company's share price if the Company's share price in this case does not reflect the value or performance of the Company.

Mata Acara RUPSLB Ke-1 ***The 1st EGMS Agenda***

Analisis dan Pembahasan Manajemen / Management Discussion and Analysis

- Perseroan dalam hal ini akan menggunakan kas internal Perseroan sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan mengakibatkan turunnya kas internal Perseroan dengan nilai penurunan maksimum sebesar **Rp50.000.000.000,-** (lima puluh miliar Rupiah). /
*In this matter, the Company will use the Company's internal cash as a source of funding to carry out the Company's Share Buyback. Therefore, the implementation of the Company's Share Buyback will result the decrease in the Company's internal cash with a maximum decrease of **IDR50,000,000,000** (fifty billion Rupiah)*
- Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan secara signifikan. /
Because there is no impact of decreasing income as a result of the Company's Share Buyback, there is no significant change to the Company's pro forma profit.
- Penurunan kas internal yang akan dipergunakan sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perusahaan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan. /
The decrease in internal cash which will be used as a source of funding for the Company's Share Buyback implementation will not affect the Company's business and operational activities. With the Company's Share Buyback, future share prices will become more stable and have a positive impact on shareholders and the Company.

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB Ke-1 ***Proposed Resolution of the 1st EGMS AGENDA***

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam jumlah maksimum sebesar **Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)** termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya dengan perkiraan saham yang dibeli adalah sebesar **0,35%** (nol koma tiga lima persen) atau sebanyak **130.562.827** (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh) lembar saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") yang mana Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPSLB. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI. /

*To approve the buyback of the Company's shares which have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in the maximum amount of **IDR50,000,000,000** (fifty billion Rupiah) including securities brokerage fees and other costs with an estimate of the shares purchased being amounting to **0.35%** (zero point three five percent) or **130.562.827** (one hundred thirty million five hundred sixty two thousand eight hundred twenty seven) shares of the total shares issued by the Company ("**Company's Share Buyback**") where the Company's Share Buyback will be carried out gradually within a maximum period of 12 (twelve) months after the date of the EGMS. The Company's Share Buyback will be conducted through IDX or outside IDX.*

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB Ke-1 ***Proposed Resolution of the 1st EGMS AGENDA***

2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. /

To approve the granting of authority and/or power to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions to achieve the decisions referred to in point 1 above, and taking into account the applicable laws and regulations.

Mata Acara RUPSLB ke-2
The 2nd EGMS Agenda

Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan. /
Approval of the changes to the composition of the Company's Board of
Commissioners

Mata Acara RUPSLB ke-2

The 2nd EGMS Agenda

Dasar Hukum

Legal Basis

- ❑ Ketentuan Pasal 16 ayat (1) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa, anggota Dewan Komisaris Perseroan sekurang kurangnya terdiri dari 9 (sembilan) anggota;

The provisions of Article 16 paragraph (1) of the Company's Articles of Association that the members of the Company's Board of Commissioners consist of at least 9 (nine) members;

- ❑ Ketentuan Pasal 16 ayat (3) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku;

The provisions of Article 16 paragraph (3) of the Company's Articles of Association that members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years from the date of GMS that appointed them and ends at the closing of the fifth annual GMS held after the appointment without prejudice to the right of the GMS to terminate at any time with due observance of the provisions of the laws and regulations in force;

- ❑ Ketentuan Pasal 16 ayat (6) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah lowongnya jabatan tersebut, RUPS harus diselenggarakan untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini; dan

The provisions of Article 16 paragraph (6) of the Company's Articles of Association that, in the event that for any reason, there is a vacant position of a member of the Board of Commissioners, then within 90 (ninety) days after the vacancy of the position, a GMS must be held to appoint the Commissioner in order to fill the vacancy. for the position with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations and these Articles of Association; and

- ❑ Ketentuan Pasal 111 ayat (1) pada Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS".

The provisions of Article 111 paragraph (1) in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies namely "Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS".

Usulan Keputusan Mata Acara RUPSLB Ke-2 ***Proposed Resolution of the 2nd EGMS AGENDA***

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan./
To approve the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan./
Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this agenda item of the Meeting, including but not limited to confirming and/or recompiling the contents of the resolutions of this agenda item of the Meeting into a notarial deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and/or notification receipt letter of changes in the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with none being excluded.

Thank You



www.garudafood.com

 Garudafood_ID  Garudafood  Garudafood_ID

